



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA SEWA RUMAH JABATAN BAGI WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan, bahwa Pemerintah Daerah dapat menyewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang besaran uang sewa ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Sewa Rumah Jabatan Bagi Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA SEWA RUMAH JABATAN BAGI WAKIL WALIKOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Banjarbaru.

BAB II
BIAYA SEWA PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Biaya sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota ditetapkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.
- (2) Sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- (3) Sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2017.

BAB III
SUMBER BIAYA

Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan untuk pemberian sewa rumah dinas jabatan bagi Wakil Walikota berasal dan Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur biaya sewa rumah dinas jabatan bagi Wakil Walikota sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada T. ggal 3 Januari 2017**

W. 6 A BANJARBARU,


itiO
H.NADJADI

**Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 3 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH



H.S D ABDULLAH

BERITA • RAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 5